



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor : 98/Pdt.P/2013/PA.Pbr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara Perubahan Biodata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. NALDI NAZAR BIN SAHAR, Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta (tukang jahit), Alamat di Jalan Pinang Nomor 76 RT.02 RW.02 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. ROSLINA Binti NURMAN ST. BATUAH, Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Pinang Nomor 76 RT.02 RW. 02 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 98/Pdt.P/2013/PA.Pbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2004, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2013/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 338/17/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sesuai dengan alamat tersebut di atas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri serta telah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama :
  - a. Syakila Alia Zamara (perempuan), lahir tanggal 23-04-2005;
  - b. Difky Aprinaldi (laki-laki), lahir tanggal 03-04-2011;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dengan No. 338/17/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004, atas nama NAZAR bin SAHAR sebagai suami dan ROSLINA binti NURMAN ST. BATUAH sebagai isteri;
4. Bahwa belakangan ini Para Pemohon baru mengetahui bahwa identitas tanggal lahir dan nama Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon II mengalami kesalahan, seperti :
  - a. Tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang Para Pemohon terima ternyata salah tulis atau tidak sama dengan tanggal lahir dan nama Pemohon I yang sesungguhnya, yakni pada Buku Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon I NAZAR bin SAHAR dan lahir tanggal 14-9-1974 yang sebenarnya NALDI NAZAR bin SAHAR dan lahir tanggal 07-11-1978. Jadi kesalahan pada buku nikah tersebut adalah kurang nama NALDI dan tanggal lahir 14-9-1974, yang sebenarnya adalah NALDI NAZAR bin SAHAR dan tanggal lahir 07-11-1978;
  - b. Sedangkan tanggal lahir Pemohon II tertulis pada buku nikah 5-4-1977 yang sebenarnya adalah tanggal 13-09-1978;
5. Bahwa dengan demikian nama Pemohon I dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Kutipan Akta Nikah tidak sama;
6. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, Para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Para Pemohon sangat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan mengurus surat-surat penting lainnya;

7. Bahwa dengan hal-hal tersebut mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan merubah nama dan tanggal lahir Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah No. 338/17/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadilli perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, nama dan tanggal lahir Pemohon I yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 338/17/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 tertulis NAZAR bin SAHAR, lahir tanggal 14-9-1974 yang sebenarnya adalah NALDI NAZAR bin SAHAR lahir tanggal 07-11-1978 dan Pemohon II tertulis lahir tanggal 5-4-1977 yang sebenarnya adalah lahir tanggal 13-09-1978;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada KUA Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengadakan perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, akan tetaapi Pemohon I dan Pemohon II mengatakan sesuai dengan saran dari Pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, harus dengan Penetapan Pengadilan Agama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. NALDI NAZAR, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2012 Nomor 1471090711780041, photocopy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. ROSLINA, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 30 Nopember 2012 Nomor 1471095309780001, photocopy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;
3. Photocopy Kartu Keluarga a.n. NALDI NAZAR, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2013 Nomor 1471092406080061, photocopy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.3;
4. Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah a.n. NAZAR BIN SOHAR sebagai suami dan ROSLINA BINTI NURMAN ST. BATUAH sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agama, Sumatera Barat, Nomor: 338/17/X/2004 Tanggal 6 Oktober 2004, photocopy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.4;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menyampaikan suatu apapun lagi dan mohon Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A untuk menjatuhkan Penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengadakan perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agama, Sumatera Barat, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sesuai dengan saran dari Pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk merubah Biodata Pemohon I dan Pemohon II karena dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis NAZAR bin SAHAR, lahir tanggal 14-9-1974 yang sebenarnya adalah NALDI NAZAR bin SAHAR, lahir tanggal 07-11-1978 dan Pemohon II tertulis pada buku nikah lahir tanggal 5-4-1977 yang sebenarnya adalah tanggal 13-09-1978, dengan demikian nama Pemohon I, tanggal lahir, bulan serta tahunnya tidak sama dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), begitu juga dengan Pemohon II tanggal lahir, bulan serta tahunnya tidak sama dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon II, untuk pergantian biodata tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus Akta Kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru guna dijadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan mengurus surat-surat penting lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2013/PA.Pbr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru termasuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan dengan bukti surat P.4, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dan masih terikat dalam satu perkawinan yang sah sampai sekarang belum bercerai menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nama dan tanggal lahir Pemohon I tertulis NALDI NAZAR bin SAHAR lahir tanggal 07-11-1978. sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I bernama NAZAR bin SAHAR, lahir tanggal 14-09-1974, sedangkan tanggal lahir Pemohon II tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga 13-09-1978 sedangkan dalam Surat Kutipan Akata Nikah tertulis tanggal 5-4-1977, guna untuk penukaran nama dan tanggal lahir tersebut perlu administrasi yang lengkap, maka Majelis Hakim patut mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, Majelis Hakim sudah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Oktober 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang sampai sekarang belum pernah bercerai menurut Hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon I bernama NALDI NAZAR bin SAHAR lahir tanggal 7-11-1978 dan Pemohon II lahir 13-9-1978, sedangkan dalam Kutipan Akata Nikah Pemohon I bernama NAZAR bi SAHAR, lahir tanggal 14-9-1974 dan Pemohon II lahir tanggal 5-4-1977;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan Biodata dalam pernikahan bagi orang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor: 11 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 pasal 34 angka 1 dan 2, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, merubah biodata Pemohon I dari NAZAR bin SAHAR, lahir tanggal 14-9-1974 menjadi NALDI NAZAR bin SAHAR lahir tanggal 07-11-1978 dan biodata Pemohon II lahir tanggal 5-4-1977 menjadi tanggal 13-09-1978 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 338/17/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1471090711780041 tanggal 22 Mei 2012 dan Nomor 1471095309780001 tanggal 30 Nopember 2012 dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2013/PA.Pbr



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut pada KUA Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, untuk membetulkan identitas nama Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tercantum dalam diktum 2 di atas;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1435 H oleh kami Dra. Hj. MARIATI sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. RISMANIAR, HS.,MH dan Drs. ZAINY USMAN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HIDAYATI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Dra. Hj. MARIATI**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Dra. Hj. RISMANIAR HS, MH**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Drs. ZAINY USMAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**HIDAYATI, S.Ag**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000   |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000   |
| 3. Panggilan          | : Rp.100.000   |
| 4. Redaksi            | : Rp. 5.000  |
| 5. Materai            | : <u>Rp. 6.000</u>                                       |
| Jumlah                | : Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)